

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 menjelaskan bahwa Negara Republik Indonesia adalah Negara Hukum hal tersebut mengandung arti bahwa Republik Indonesia adalah negara hukum yang demokratis berdasarkan Pancasila dan UUD NRI 1945. Dalam Negara Hukum, hak dan kewajiban setiap warga Negara adalah sama. Hal ini secara tegas diungkapkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 27 ayat (1) yang menyatakan bahwa: “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. Sebagai upaya untuk menegakkan keadilan, kebenaran yang ditujukan memantapkan dan mengamankan pelaksanaan pembangunan serta menciptakan kondisi yang lebih mantap sehingga setiap warga negara menikmati iklim kepastian dan ketertiban hukum, disamping itu hukum harus benar-benar menjadi pengayom masyarakat. Penegakan hukum dimanfaatkan untuk mencapai kesadaran hukum yang berdaya guna di era reformasi ini.<sup>1</sup>

Mewujudkan keadilan yang merata baik secara material dan spiritual tidaklah mudah, karena banyaknya keanekaragaman yang dimiliki oleh Negara Indonesia. Keanekaragaman itu merupakan kekayaan bagi bangsa Indonesian tetapi juga dapat menjadi sumber permasalahan bagi bangsa Indonesia. Salah satu perbedaan dasar adalah perbedaan jenis kelamin yaitu laki-laki dan perempuan. Perbedaan

---

<sup>1</sup>[http://najiyah-rizqi-maulidiyah-fisip12.web.unair.ac.id/artikel\\_detail-78872-PPKN-Indonesia%20Sebagai%20Negara%20Hukum.html](http://najiyah-rizqi-maulidiyah-fisip12.web.unair.ac.id/artikel_detail-78872-PPKN-Indonesia%20Sebagai%20Negara%20Hukum.html) diakses pada tanggal 31 Mei 2014

antara laki-laki dan perempuan sering menjadi penyebab terjadinya masalah dalam hidup bermasyarakat.

Rumah tangga merupakan organisasi terkecil dalam masyarakat yang terbentuk karena adanya ikatan perkawinan. Biasanya keluarga terdiri atas ayah, ibu dan anak-anak. Namun di Indonesia seringkali dalam rumah tangga juga ada sanak saudara yang ikut bertempat tinggal, misalnya orang tua baik dari suami atau istri, saudara kandung atau tiri dari kedua belah pihak, kemenakan dan keluarga yang lain yang mempunyai hubungan darah. Di samping itu terdapat juga pembantu rumah tangga yang bekerja dan tinggal bersama-sama dalam sebuah rumah (tinggal satu atap).<sup>2</sup>

Kejahatan akan bertambah dan beragam, untuk itu diperlukan upaya untuk menanggulangi kejahatan, pelanggaran hukum atau perbuatan yang melanggar pidana. Tindak pidana tidak hanya terjadi di lingkungan luar rumah tapi, sering juga terjadi di dalam lingkungan rumah tangga atau di dalam rumah itu sendiri. Dalam hal ini tindak kekerasan di dalam rumah tangga merupakan jenis kejahatan yang kurang mendapatkan perhatian dan jangkauan dari hukum pidana. Tindak kekerasan di dalam rumah tangga pada umumnya melibatkan pelaku dan korban diantara anggota keluarga. Bentuk kekerasan yang terjadi di dalam rumah tangga dapat berupa kekerasan fisik dan kekerasan verbal (ancaman kekerasan). Kekerasan didalam rumah tangga secara umum merupakan bagian dari bentuk tindak kejahatan, misalnya penyerangan secara fisik atau penganiyaan, kekerasan seksual di dalam rumah tangga dan kekerasan atau penyiksaan terhadap anak sendiri.

---

<sup>2</sup>Moerti Hadiati Soeroso, 2010, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis*, Sinar Grafika, Jakarta, Hal. 61.

Keperihatinan warga masyarakat terhadap banyaknya kasus-kasus kekerasan didalam rumah tangga merupakan salah satu faktor pendorong dibentuknya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU KDRT). Kelahiran undang-undang ini memang tidak dapat dilepaskan dari semangat jaman yang bersifat mengglobal tentang tuntutan perlunya penghapusan kekerasan terhadap perempuan dan anak,yang dipandang sebagai kelompok yang paling rentan terhadap kekerasan.

Terjadinya kekerasan di dalam rumah tangga tidak lepas dari struktur masyarakat dan struktur keluarga yang memberikan dominasi laki-laki terhadap perempuan. Ketidakberdayaan perempuan melawan kekerasan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dikondisikan oleh pembatasan-pembatasan status sosial, peran sosial, dan norma sosial dalam konteks struktur keluarga yang lebih patriarki. Terjadinya korban karena struktur keluarga yang lazim disebut *viktimisasi struktural*. *Viktimisasi Struktural* yaitu penimbulan korban karena suatu kejahatan sebagai hasil interaksi antara fenomena-fenomena yang ada dan saling mempengaruhi.<sup>3</sup>

Pada saat ini telah ada lembaga swadaya masyarakat yang memperhatikan masalah-masalah yang berkaitan dengan perempuan. Lembaga-lembaga swadaya masyarakat tersebut berdiri untuk membantu para wanita untuk memperjuangkan hak-hak mereka sebagai perempuan dan melindungi mereka dari tindakan kekerasan.

Lembaga Advokasi Perempuan Damar menyebutkan, kasus kekerasan seksual dan perkosaan di Provinsi Lampung masih tinggi. Mereka mencatat, sebanyak 474 perempuan di Lampung mengalami kekerasan seksual di lingkup rumah

---

<sup>3</sup> Arif Gosita, *masalah korban kejahatan*, : Akademika Presindo. 1993, Jakarta. hlm 122

tangga. Kasus perkosaan, kasus perkosaan majikan terhadap pembantu, kasus perkosaan dengan pelaku dan korban yang memiliki hubungan darah (incest), dan lainnya kasus pencabulan. "Lalu di lingkup masyarakat terpantau 332 kasus perkosaan, kasus pencabulan, dan kasus perdagangan perempuan untuk tujuan eksploitasi seksual," kata Direktur Eksekutif Lembaga Advokasi Perempuan Damar Sely Fitriani. Pada akhir 2013, LSM Damar juga mencatat tingginya kasus kekerasan seksual terhadap perempuan di Lampung. "Intensitas persoalan kekerasan seksual terhadap perempuan menuntut perbaikan segera untuk menghadirkan penanganan yang mumpuni bagi perempuan korban. Kebutuhan penanganan yang mumpuni tidak dapat ditunda lagi," ujarnya. Berdasarkan data yang dihimpun Damar, sedikitnya satu perempuan menjadi korban kekerasan seksual setiap harinya. "Kekerasan seksual tersebut terjadi baik di lingkungan rumah, di tengah-tengah masyarakat maupun dilakukan oleh oknum aparat negara. Jumlah kasus ini tentunya masih merupakan puncak gunung es. Stigma dan beban pembuktian menyebabkan sebagian banyak korban masih enggan melaporkan kasusnya."<sup>4</sup>

Korban kekerasan seksual yang terjadi pada pembantu rumah tangga dapat dilihat dalam kasus :

“ Pembantu Rumah Tangga yang sudah bersuami diperkosa Majikannya. Dalam Kasus Tersebut majikan yang berstatus PNS ini berinisial UMS (45), Warga Desa Parsanga memperkosa pembantunya, Irma (30), Nama Palsu. Dengan ditemani suami, wanita asal Desa Baban, Kecamatan Gapura, Sumenep, Madura, itu menceritakan kepada petugas tentang perbuatan berulang-ulang yang dilakukan sang majikan “.<sup>5</sup>

kemudian pada kasus berikutnya yaitu ” oknum PNS perkosa pembantu rumah tangga , dalam kasus ini seorang pembantu rumah tangga dibawah umur diperkosa

---

<sup>4</sup><http://www.saibumi.com/artikel-3830-damar-kasus-kekerasan-seksual-di-lampung-tinggi.html>, diakses pada tanggal 16 Oktober 2014

<sup>5</sup><http://ferryarbania.blogspot.com/2012/03/prt-di-sumenep-diperkosa-majikan-hingga.html>, diakses pada tanggal 31 Mei 2014

oleh majikannya, di Kalimantan Tengah.”<sup>6</sup>Penyebab terjadinya kekerasan seksual seperti kasus-kasus di atas biasanya terjadi karena pelaku habis menonton DVD porno, tergoda oleh tubuh korban, suasana rumah yang sepi, dan lain sebagainya.

Berdasarkan pada latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka penulis dalam penulisan skripsi tertarik untuk mengambil judul : “ Analisis Kriminologis Terjadinya Korban Kekerasan Seksual Terhadap Pembantu Rumah Tangga”.

## **B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian**

### **1. Permasalahan**

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan dari latar belakang di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan adalah :

1. Apakah yang menjadi faktor-faktor penyebab terjadinya korban kekerasan seksual terhadap pembantu rumah tangga?
2. Upaya penanggulangan dan faktor penghambat dalam proses penerapan sanksi terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap pembantu rumah tangga?

### **2. Ruang Lingkup**

Agar penelitian dapat lebih terfokus dan terarah sesuai dengan yang penulis maksud, maka sangat penting dijelaskan terlebih dahulu batasan-batasan atau ruang lingkup penelitian. Ruang lingkup penelitian ini adalah ilmu hukum pidana khususnya pada faktor-faktor penyebab terjadinya korban kekerasan seksual terhadap pembantu rumah tangga dan upaya penanggulangan dan faktor penghambat dalam proses penerapan sanksi terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap pembantu rumah tangga. Sedangkan objek penelitian

---

<sup>6</sup>Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 95/Pid/B/2009/PN.TML

dilakukan pada Polresta Bandar Lampung, Kejaksaan Tinggi Lampung, dan Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjung Karang, Lampung.

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui yang menjadi faktor – faktor penyebab terjadinya korban kekerasan seksual terhadap pembantu rumah tangga.
2. Untuk mengetahui upaya penanggulangan dan faktor penghambat dalam proses penerapan sanksi terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap pembantu rumah tangga.

### **2. Kegunaan Penelitian**

Adapun yang menjadi kegunaan penelitian ini meliputi secara teoritis dan secara praktis.

#### **a. Secara Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai pengembangan ilmu pengetahuan hukum pidana khususnya mengenai tindak pidana kekerasan seksual serta dapat mengembangkan kemampuan berkarya ilmiah dengan daya nalar dan acuan sesuai dengan ilmu yang dimiliki guna mengungkapkan suatu permasalahan secara objektif melalui metode ilmiah.

#### **b. Secara Praktis**

Kegunaan praktis dari penelitian ini adalah sebagai penambahan wawasan berfikir penulis tentang hukum pidana khususnya mengenai tindak pidana kekerasan seksual terhadap perempuan.

#### **D. Kerangka Teoritis dan Konseptual**

##### **1. Kerangka Teoritis**

Menurut Soerjono Soekanto, kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang sebenarnya merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan kesimpulan terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan untuk peneliti .

Kerangka teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori tentang faktor penyebab terjadinya tindak pidana yang dapat disebabkan beberapa hal, W.A Bonger menekankan faktor-faktor penyebab timbulnya kejahatan adalah karena kemiskinan dan kesengsaraan, yang dikenal dengan teori Subjektif Nahrungser Schwerung.<sup>7</sup>

Dalam perspektif biologis teori Lombroso tentang *Born Criminal* (penjahat yang dilahirkan), berpendapat bahwa manusia dilahirkan dengan membawa serta bakat-bakat tertentu. Kalau bakat seseorang itu jahat, kapan saja dia bisa cenderung jahat. Sebab bakat jahat sudah ada sejak lahir dan bukan karena pengaruh lingkungan. Teori Lombroso tentang *Born Criminal* menyatakan bahwa para penjahat adalah suatu bentuk lebih rendah dalam kehidupan, lebih mendekati nenekmoyang yang mirip kera dalam sifat bawaan dan watak dibandingkan

---

<sup>7</sup>Yesmil Anwar dan Adang, *Kriminologi*, Refika Aditama, Jakarta, 2013, hlm 7

dengan mereka yang bukan penjahat. Pada dasarnya teori lombroso ini membagi penjahat pada 4 golongan yaitu:

- a. *Born Criminal* yaitu orang yang memang sejak lahir berbakat menjadi penjahat.
- b. *Insome Criminal* yaitu orang yang termasuk pada golongan orang idiot dan paranoid.
- c. *Occasional Criminal* atau *Criminaloid* adalah pelaku kejahatan berdasarkan pengalaman terus menerus sehingga mempengaruhi pribadinya.
- d. *Criminal of Passion* yaitu pelaku kejahatan yang melakukan tindakannya karena cinta, marah, ataupun karena kehormatan.<sup>8</sup>

Menurut Enrico Ferri Kejahatan dapat dijelaskan melalui studi pengaruh-pengaruh interaktif diantara factor-faktor fisik (seperti ras, geografis, temperature) dan faktor sosial (seperti umur, jenis kelamin, variable-variabel psikologis). Dia juga berpendapat bahwa kejahatan dapat dikontrol atau diatasi dengan perubahan-perubahan sosial.<sup>9</sup>

Menurut Marc Ancel penanggulangan kejahatan "*Penal Policy*" adalah suatu ilmu sekaligus seni yang ada pada akhirnya mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi pedoman tidak hanya kepada pembuat undang-undang, tetapi juga kepada pengadilan yang menerapkan undang-undang dan juga kepada para penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan.<sup>10</sup>

---

<sup>8</sup>*Ibid*, hlm 142

<sup>9</sup>Topo Santoso dan Eva Achjani, *Kriminologi*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012, hlm 39

<sup>10</sup>Arif. Nawawi Barda, *Kebijakan Hukum Pidana*, Bunga Rampai, Semarang 2011. hlm 23



Untuk menanggulangi meluasnya dan bertambahnya kejahatan yang melanggar nilai-nilai maupun norma-norma yang hidup dan berlaku di dalam suatu masyarakat, maka tentu saja diperlukan upaya-upaya penanggulangan.

Penanggulangan kejahatan (*criminal prevention*) empirik terdiri atas 3 (tiga) bagian pokok, yaitu :

#### 1. Pre-Emtif

Yang dimaksud dengan upaya Pre-Emtif disini adalah upaya-upaya awal yang dilakukan untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara pre-emptif adalah menanamkan nilai-nilai/norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang. Meskipun ada kesempatan untuk melakukan pelanggaran atau kejahatan tapi tidak ada niatnya untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi kejahatan. Jadi dalam usaha pre-emptif faktor niat menjadi hilang meskipun ada kesempatan.

#### 2. Preventif

Upaya-upaya preventif ini adalah merupakan tindak lanjut dari upaya Pre-Emtif yang masih dalam tataran pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Dalam upaya preventif yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk dilakukannya kejahatan.

#### 3. Represif

Upaya ini dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana/kejahatan yang tindakannya berupa penegak hukum (*law enforcement*) dengan menjatuhkan hukuman.<sup>11</sup>

Menurut Sudarto penanggulangan kejahatan "*Penal Policy*" adalah

---

<sup>11</sup> A. S. Alam, 2010, *Pengantar Kriminologi*, Pustaka Refleksi Books, Makassar, hlm 79-80

- a. Usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat.
- b. Kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.<sup>12</sup>

Menurut A. Mulder penanggulangan kejahatan bersifat “*Penal Policy*” adalah

- a. Seberapa jauh ketentuan-ketentuan pidana yang berlaku perlu diubah atau diperbarui.
- b. Apa yang dapat diperbuat untuk mencegah terjadinya tindak pidana.
- c. Cara bagaimana penyidikan, penuntutan, peradilan dan pelaksanaan pidana harus dilakukan.<sup>13</sup>

Menurut G. P. Hoefnagels upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh

dengan:

- a. Penerapan hukum pidana (*criminal law application*);
- b. Pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*);
- c. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan.<sup>14</sup>

Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah :

- a. Faktor hukumnya sendiri atau undang-undang yang belum jelas, yang mengakibatkan kesimpangsiuran di dalam penafsiran serta penerapan
- b. Faktor penegakan hukum, yakni pihak-pihak yang memebentuk maupun menerapkan hukum.
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.

---

<sup>12</sup>*Ibid*, hlm 26

<sup>13</sup>*Ibid*, hlm 27

<sup>14</sup>*Ibid*, hlm 45

- e. Faktor budaya, yakni sebagai hasil karya cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup.<sup>15</sup>

Kelima faktor tersebut diatas saling berkaitan erat karena merupakan esensi dari penegakan hukum, serta juga merupakan tolak ukur dari pada efektifitas penegakan hukum. Dengan demikian maka kelima faktor tersebut diatas sangat tepat digunakan sebagai faktor yang mempengaruhi penegakan hukum.

## **2. Konseptual**

Menurut Soerjono Soekanto, kerangka konseptual adalah suatu kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang ingin diteliti, baik dalam penelitian normatif maupun empiris. Hal ini dilakukan dan dimaksudkan agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam melakukan penelitian. Maka di sini akan dijelaskan tentang pengertian pokok yang dijadikan konsep dalam penelitian, sehingga akan memberikan batasan yang tetap dalam penafsiran terhadap beberapa istilah.

Istilah-istilah yang dimaksud adalah sebagai berikut :

1. Pengertian korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup>Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Rajawali Pers, Jakarta, 2014. hlm 8

<sup>16</sup><http://yuyantilalata.blogspot.com/2012/10/korban-victim.html> diakses pada tanggal 31 Mei 2014

2. Pengertian kekerasan seksual adalah kejahatan yang berkaitan dengan perkelaminan atau seksualitas dan lebih khusus lagi yang berkaitan dengan seksualitas laki-laki dan perempuan.<sup>17</sup>
3. Pengertian pembantu rumah tangga adalah orang yang bekerja di dalam lingkup rumah tangga majikannya.<sup>18</sup>

### **E. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan disajikan untuk mempermudah pemahaman penulisan skripsi secara keseluruhan yang diperinci sebagai berikut :

## **BAB I PENDAHULUAN**

Pada Bab ini diuraikan latar belakang masalah, permasalahan dan ruang lingkup penelitian, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka konseptual serta sistematika penulisan

## **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Pada Bab ini menguraikan tentang pengertian hukum pidana, pengertian tindak pidana, pengertian kekerasan seksual, pengaturan kekerasan seksual dalam hukum pidana, penyebab terjadinya viktimisasi, dan Pengertian korban dan bentuk-bentuk korban.

## **BAB III METODE PENELITIAN**

---

<sup>17</sup>[http://www.psikoterapis.com/?en\\_kekerasan-seksual,210diaksespadatanggal](http://www.psikoterapis.com/?en_kekerasan-seksual,210diaksespadatanggal) 31 Mei 2014

<sup>18</sup> [http://id.wikipedia.org/wiki/Pekerja\\_rumah\\_tanggadiaksespadatanggal](http://id.wikipedia.org/wiki/Pekerja_rumah_tanggadiaksespadatanggal) 31 Mei 2014

Pada Bab ini diuraikan metode yang digunakan dalam penulisan skripsi yaitu langkah-langkah atau cara yang dipakai dalam penelitian memuat pendekatan masalah, sumber dan jenis data, prosedur pengumpulan dan pengolahan data, serta analisis data.

#### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Pada Bab ini diuraikan pembahasan dari Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Korban Kekerasan Seksual Terhadap Pembantu Rumah Tangga, Bentuk-Bentuk Kekerasan Seksual Terhadap Pembantu Rumah Tangga serta faktor penghambat dalam proses penerapan sanksi terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap pembantu rumah tangga.

#### **BAB V PENUTUP**

Pada Bab Ini adalah Bab terakhir dari penulisan ini, dalam Bab ini dimuat dan diuraikan secara singkat kesimpulan dari hasil pembahasan yang merupakan jawaban

permasalahan berdasarkan hasil penelitian serta saran-saran dari penulis dalam kaitannya dengan permasalahan yang dibahas.